

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 9, September 2024, P. 210-217
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13756116>

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2023

Mukti Wibowo¹

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo, Jawa Tengah

*E-mail : adventure135cc@gmail.com

Abstrak

Zakat memiliki potensi untuk membantu banyak orang di Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara efektif. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum menunaikan zakat melalui organisasi resmi OPZ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Peneliti menggunakan metode analisis *Allocation to Collection Ratio* (ACR) untuk mengukur tingkat efektivitas. Hasil efisiensi penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi tahun 2021 sebesar 95,03%, tahun 2022 sebesar 93,98%, tahun 2023 sebesar 100%. Rata-rata efisiensi penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar Rp 97,44% yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efisien. Hasil efektivitas penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi tahun 2021 sebesar 95,89%, tahun 2022 sebesar 98,36%, tahun 2023 sebesar 98,76%. Rata-rata efektivitas penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar Rp 97,67% yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efektif.

Kata kunci: Efisiensi, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan, dan BAZNAS

Article Info

Received date: 20 August 2024

Revised date: 30 August 2024

Accepted date: 07 September 2024

PENDAHULUAN

Dalam bahasa Lughat, zakat juga dapat berarti mencuci atau menyucikan. Zakat juga dapat berarti berkah, pertumbuhan, perkembangan, kesuburan, atau peningkatan. Diklaim sebagai zakat karena dapat melindungi dan melestarikan sumber daya yang telah kita peroleh melalui zakat dari bahaya dan keberkahan bagi pemiliknya. Zakat, menurut beberapa terminologi, adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu agar memenuhi syarat untuk mendapatkannya (Mustahiq) (Maha & Aisyah, 2022).

Zakat adalah metode yang sah untuk mendistribusikan pendapatan di antara penduduk. Zakat adalah pajak wajib yang diambil dari umat Muslim yang kaya dan diberikan kepada yang kurang mampu. Dalam bahasa sehari-hari para ahli hukum, zakat adalah persembahan moneter yang diwajibkan bagi semua Muslim yang memiliki uang di atas tingkat tertentu. Pembayarannya diatur dalam Al-Qur'an. Umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat setiap kali mereka diperintahkan untuk shalat secara teratur. Seperti yang dinyatakan oleh Al-Qur'an dalam ayat 43 surat Al-Baqarah di bawah ini: Artinya QS. Al-Baqarah (2): 43. "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." Tujuan utama zakat adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan fakir miskin dan orang yang membutuhkan untuk mencegah penderitaan. Zakat memiliki potensi untuk membantu banyak orang di Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara efektif.

Setiap tahun, jumlah zakat yang terkumpul terus meningkat, namun masih belum mencapai jumlah yang diharapkan. Pada tahun 2017, 6.22 triliun dari 217 triliun potensi zakat terkumpul. Pada tahun 2018, terkumpul Rp 8. 1 triliun dari potensi 4.232 triliun zakat yang terkumpul. Dan pada tahun 2019, 10. 1 triliun dari potensi 233. 8 triliun zakat yang terkumpul. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum menunaikan zakat melalui organisasi resmi OPZ (Faizal, 2021).

Belum efektif dan efisiennya BAZNAS/LAZ karena masih terdapat masyarakat yang tidak percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS/LAZ. Sehingga diperlukan evaluasi seberapa baik lembaga-lembaga tersebut dalam mengelola dana zakat agar dapat mengukur seberapa baik kinerja lembaga zakat dengan melihat seberapa efisien dan efektif lembaga tersebut bekerja (Faizal, 2021).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kejadian di masyarakat. Sementara kuantitatif adalah data penelitian berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistic (Notoatmojo, 2018).

Menurut Sugiyono (2022), penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan". Adapun pengertian dari metode penelitian deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain.

Dalam penelitian ini diungkap mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023. Dalam penelitian ini, penelitian kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pada suatu lembaga sedangkan penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan meringkas kinerja yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023.

1. Tempat

Tempat penelitian merupakan sumber diperolehnya data yang dibutuhkan untuk masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023.

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan akan direncanakan dari bulan Mei-Agustus 2024.

Sumber data yang diambil ialah sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber selain responden. Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023. Kemudian data laporan keuangan di analisis menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengukur tingkat efisien pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023 sedangkan untuk mengukur tingkat efektivitas penulis menggunakan metode *Allocation Collection Ratio*.

Adapun cara-cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2022) :

1. Studi kepustakaan (*library research*), dalam memperoleh data, maka penulis melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis yang berhubungan dengan topik yang diteliti untuk dijadikan acuan dalam analisis data. Dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mengkaji literatur-literatur berupa jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.
2. Pengumpulan data sekunder, dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023.
3. Riset internet (*online research*), dalam perolehan data, penulis memperoleh data dan informasi tambahan dari situs dan website yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023.

Variabel yang dipakai pada penelitian ini terdapat variabel input & variabel *output* untuk pengukuran efisiensi dan variabel *outcome* untuk pengukuran efektivitas pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023. Pengukuran efisiensi dalam

penelitian ini menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). "*Data Envelopment Analysis* adalah metode analisis yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu lembaga/perusahaan termasuk dalam hal ini adalah lembaga zakat". Efisiensi relatif dari sebuah unit diukur dengan memperkirakan rasio bobot *output* untuk sebuah input kemudian membandingkannya dengan unit lainnya. DEA juga dapat melakukan penghitungan jumlah yang digunakan untuk memperbaiki input dan *output* pada (DMU) sehingga menjadi efisien. Adapun persamaan dari DEA ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{OUTPUT}}{\text{INPUT}} \times 100\% \text{ (halim, 2019)}$$

Dimana nilai *output* merupakan hasil persentase perhitungan realisasi fisik lapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai *input* merupakan pendistribusian dana lembaga zakat. Adapun nilai *output* telah diuraikan dalam pengumpulan dan penerimaan zakat, infak, & harta keagamaan lainnya oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023.

Adapun skala persentase tersebut adalah :

90-100	Sangat Efisien
80-89,99	Cukup Efisien
70-79,99	Efisien
60-69,99	Kurang Efisien
<59,99	Tidak Efisien

(Halim,2019)

Rasio efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis *Allocation to Collection Ratio* (ACR) untuk mengukur tingkat efektifitas. (ACR) itu sendiri adalah metode rasio keuangan yang dalam pengelolaan zakat digunakan dengan cara membandingkan target pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dengan realisasi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Semakin tinggi skor (ACR) menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada lembaga pengelola zakat semakin efektif. Pengukuran efektifitas kinerja lembaga pengelola zakat menggunakan metode (ACR). Adapun rumus ACR dari rasio efektifitas ini adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendistribusian Dana (ZIS)}}{\text{Target Pendistribusian Dana (ZIS)}} \times 100\% \text{ (Mahmudi, 2020)}$$

Menurut Mahmudi (2020), Rasio efektifitas pengelolaan dana zakat menunjukkan kemampuan lembaga pengelola zakat dalam memobilisasi penerimaan zakat sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektifitas pengelolaan zakat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan zakat dengan target penerimaan zakat. Adapun skala persentase tersebut adalah dengan menggunakan metode efektifitas ACR yang dikeluarkan BAZNAS (2019), yaitu:

Jika (ACR) \geq 90	Sangat Efisien
Jika (ACR) skor 70-89%	Efisien
Jika (ACR) skor 50-69%	Cukup Efisien
Jika (ACR) skor 20-49%	Di Bawah Ekspektasi
Jika (ACR) \leq 20%	Tidak Efisien

Mahmudi (2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintahan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU

tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian BAZNAS bersama Pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan; syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana ZIS, BAZNAS memiliki visi dan misi yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan lembaga. Letak Geografis BAZNAS Ngawi adalah Jl. Brawijaya No.28, Kerek, Margomulyo, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63271.

Secara garis besar proses penghimpunan dana tidak hanya terkait dengan pengumpulannya saja, tetapi juga bagaimana kita memperoleh banyak muzaki untuk mengoptimalkan proses penghimpunan sehingga dapat sekaligus mengoptimalkan realisasi dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) untuk diberikan kepada *mustahik* agar merata. Metode yang dilakukan untuk memperoleh *muzzaki* dan calon *muzzaki* di BAZNAS Ngawi adalah sosialisasi baik melalui langsung ataupun tidak langsung. Dimana metode secara langsung meliputi penyebaran brosur, penyampaian secara lisan baik di dalam sebuah majelis ataupun ketika bertemu orang per orang secara langsung, dan himbauan dari Bupati Ngawi. Sedangkan metode sosialisasi secara tidak langsung dilakukan dengan bantuan sosial media, website Institusi penghimpun Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di Kabupaten Ngawi diresmikan dengan sebutan BAZNAS Ngawi pada 2017.

Sebelum itu instansi tersebut sudah melakukan kegiatan penghimpunan dana. Jadi instansi tersebut sudah ada sejak lama. Seiring dengan bertambahnya tahun, BAZNAS Ngawi terus memperbarui strategi penghimpunan dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Dari yang awalnya dilakukan secara langsung (tunai), menyediakan tempat pembayaran Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) yang ada di kantor Baznas Ngawi, sehingga masyarakat yang ingin membayarkan Zakat Infaq dan Sodaqoh (ZIS) bisa datang langsung ke kantor BAZNAS Ngawi. Selain itu ada juga layanan jemput Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) yang dilakukan oleh staf atau karyawan di instansi tersebut.

Berikut adalah data penghimpunan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi :

Tabel 1. Data Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi

Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian
2021	2.257.042.785	2.375.141.234
2022	2.489.155.711	2.648.608.288
2023	3.110.399.406	3.039.253.649
Jumlah	7.856.597.902	8.063.003.171
Rata-Rata	2.618.865.967	2.687.667.724

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 penghimpunan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi sebesar Rp 2.257.042.785, tahun 2022 sebesar Rp 2.489.155.711, tahun 2023 sebesar Rp 3.110.399.406. Total penghimpunan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar Rp 7.856.597.902. Rata-rata penghimpunan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar Rp 2.618.865.967. Penghimpunan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi terbesar terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar Rp 3.110.399.406.

Pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi sebesar Rp 2.375.141.234, tahun 2022 sebesar Rp 2.648.608.288, tahun 2023 sebesar Rp 3.039.253.649. Total pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar Rp 8.063.003.171. Rata-rata pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar Rp 2.687.667.724. Pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi terbesar terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar Rp 3.039.253.649.

Tabel 2. Data Realisasi dan Target Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi

Tahun	Realisasi	Target
2021	2.375.141.234	2.477.064.987
2022	2.648.608.288	2.692.715.350
2023	3.039.253.649	3.077.388.972
Jumlah	8.063.003.171	8.247.169.309
Rata-Rata	2.687.667.724	2.749.056.436

Sumber: data diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 realisasi pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi sebesar Rp 2.375.141.234, tahun 2022 sebesar Rp 2.648.608.288, tahun 2023 sebesar Rp 3.039.253.649. Total realisasi pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar Rp 8.063.003.171. Rata-rata realisasi pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar Rp 2.687.667.724. Realisasi pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi terbesar terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar Rp 3.110.399.406.

Target pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi sebesar Rp 2.477.064.987, tahun 2022 sebesar Rp 2.692.715.350, tahun 2023 sebesar Rp 3.077.388.972. Total target pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar Rp 8.247.169.309. Rata-rata target pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar Rp 2.749.056.436. Target pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi terbesar terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar Rp 3.077.388.972.

Efisiensi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023

Berikut adalah hasil efisiensi penghimpunan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi:

Tabel 3. Data Efisiensi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi

Tahun	Output	Input	Rasio	Persentase
2021	2.257.042.785	2.375.141.234	0,95	95,03%
2022	2.489.155.711	2.648.608.288	0,94	93,98%
2023	3.110.399.406	3.039.253.649	1,02	100%
Rata-Rata	2.618.865.967	2.687.667.724	0,97	97,44%

Sumber: data diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa hasil efisiensi penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi berdasarkan perbandingan *output* dan *input* pada tahun 2021 sebesar 95,03%, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 93,98%, tahun 2023 meningkat kembali menjadi sebesar 100%. Rata-rata efisiensi penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar 97,44%.

Hasil efisiensi penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi berdasarkan perbandingan *output* dan *input* pada tahun 2021 sebesar 95,03%, yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efisien, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 93,98% yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efisien, tahun 2023 meningkat kembali menjadi sebesar 100% yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efisien. Rata-rata efisiensi penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar 97,44% yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efisien.

Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023

Berikut adalah hasil efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi:

Tabel 4
Data Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi

Tahun	Realisasi	Target	Rasio	Persentase
2021	2.375.141.234	2.477.064.987	0,96	95,89
2022	2.648.608.288	2.692.715.350	0,98	98,36
2023	3.039.253.649	3.077.388.972	0,99	98,76
Rata-Rata	2.687.667.724	2.749.056.436	0,98	97,67

Sumber: data diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa hasil efektivitas penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi berdasarkan perbandingan realisasi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dengan target pendistribusian dana Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS) pada tahun 2021 sebesar 95,89%, tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 98,36%, tahun 2023 meningkat kembali menjadi sebesar 98,76%. Rata-rata efisiensi penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar 97,67%.

Hasil efektivitas penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi berdasarkan perbandingan realisasi pendistribusian dana Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS) dengan target pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada tahun 2021 sebesar 95,89%, yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efektif, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 98,36% yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efektif, tahun 2023 meningkat kembali menjadi sebesar 98,76% yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efektif. Rata-rata efektivitas penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi berdasarkan perbandingan realisasi pendistribusian dana Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS) dengan target pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dari tahun 2021-2023 sebesar 97,67% yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efektif.

SIMPULAN

1. Hasil efisiensi penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi berdasarkan perbandingan *output* dan *input* pada tahun 2021 sebesar 95,03%, yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efisien, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 93,98% yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efisien, tahun 2023 meningkat kembali menjadi sebesar 100% yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efisien. Rata-rata efisiensi penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar Rp 97,44% yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efisien.
2. Hasil efektivitas penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi berdasarkan perbandingan realisasi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dengan target pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada tahun 2021 sebesar 95,89%, yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efektif, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 98,36% yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efektif, tahun 2023 meningkat kembali menjadi sebesar 98,76% yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efektif. Rata-rata efektivitas penghimpunan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dari tahun 2021-2023 sebesar Rp 97,67% yang artinya berada pada rentang 90-100 dengan kategori sangat efektif.

SARAN

Diharapkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi mampu memaksimalkan produktivitas variabel *input* untuk menghasilkan *output* yang optimal dan melaksanakan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS) sesuai dengan Undang-Undang tentang

Pengelolaan Zakat dan syariat Islam. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada objek yang berbeda, menambah data penelitian, dan menggunakan metodologi penelitian yang berbeda dalam mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS).

REFERENSI

- Amalia, S. (2020). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat. Amalia, Sisi. 2020. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*.
- Astuti, W. F., & Kurniawan, N. (2023). Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Jakarta . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib Volume 2 (2) (2023) 125-137*.
- BAZNAS. (2023). Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian Makro Indonesia: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Bengi, Y. S., Mutia, E., & Fitri, M. (2022). Efektifitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 7, No. 1, Februari 2022; Halaman 16-23*.
- Burhanudin, M., & Indrarini, R. (2020). Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional Studi pada Inisiatif Zakat Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2, Juni 2020*.
- Darmayanti, Azzuri, P. A., Astiani, N., & Harahap, N. (2024). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Nonhalal Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Infrastruktur Sosial. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS) Vol.3, No.1 Februari 2024*.
- Fadila, R., Wahyudi, R., Pantas, P. E., & Pambudi, D. S. (2023). Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta: Pendekatan DEA dan Allocation to collection Ratio. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*.
- Faizal, M. (2021). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin*. Skripsi: Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Jurusan Akuntansi Politeknik.
- Fathurrahman, A., & Hajar, I. (2019). Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syar Iah 2019, 4(2), 117-128*.
- Gibson. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, M. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, M. M. (2024). Analisis Efisiensi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (Studi BMT Di Kota Jambi). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol. 09, No. 01, April 2024*.
- Hasan, N. A., & Muhammad, R. (2023). Analisis Efisiensi Pada Lembaga Amil Zakat dengan Pertumbuhan Penghimpunan Zakat Terbaik . *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal) Volume 14, No. 1, Tahun 2023/71*.
- Hendra. (2021). Analisis Efektivitas Pendaayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai). *Jurnal Universitas Islam Kuantan Singingi Teluk Kuantan 20*.
- Hunowu, F. T., Misran, & Burhan. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo Berdasarkan PSAK 409. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Volume 2 No. 2 September 2023 Hal. 248-257*.
- Jahja, T. I., Yusuf, N., & Badu, R. S. (2023). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Amil Zakat. *Jambura Accounting Review, Volume 4 No. 2, Agustus 2023. Hal. 273 – 281*.
- Kamilah, S., & Jalaludin. (2023). Analisis Efisiensi serta Efektivitas Zakat Aparatur Sipil Negara dan Zakat Digital terhadap Penerimaan Zakat di Baznas Provinsi Jawa Barat . *Jurnal Dimamu, Volume 2 No. 3, Agustus 2023 Hal : 297-303*.
- Maha, N., & Aisyah., S. (2022). Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Pada Program ZIS Di Laz Washal Medan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS) Volume 3, Nomor 1, November 2022:100-107*.

- Mahrini, Syafari, M. R., & Anisah, H. U. (2021). Efektifitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh oleh Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3 No.2, Juli-Desember 2021*.
- Mardiasmo. (2019). *Efisiensi dan Efektifitas*. Yogyakarta: Andy.
- Marliyah, & Sari, P. A. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Utara . *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 No. 3 JULI 2022 page: 921–928/ 921*.
- Muarif, M. S. (2022). Efektivitas pengelolaan zakat sebagai langkah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Jombang). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Volume 3, Nomor 1, Januari 2022*.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhasanah, S., & Lubis, D. (2017). Efisiensi Kinerja BAZNAS Bogor Dan Sukabumi: Pendekatan Data Envelopment Analysis . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam ,5(2)*.
- Rachmawati, A. K., Tamara, D. A., Laksana, B., & Djuwarsa, T. (2023). Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Baznas Provinsi Jawa Barat Menggunakan Data Envelopment Analysis dan Zakat Core Principles: Allocation to Collection Ratio. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance. Vol. 4, No. 1, October 2023, pp. 29 – 36*.
- Rismayani, Imran, & Yamsiar. (2020). Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration Volume 1 / Issue 1 / April 2020*.
- Rusmini, & Seno, A. T. (2019). Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat dalam Mengelola Dana ZIS Dengan Metode Dea (Studi Pada YDSF Surabaya). *ZISWAF :Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No.2) 2019*.
- Rusnaini, E., Cahyacita, F. K., Fitri, N. A., Aulia, R., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Efisiensi dalam Pengelolaan Dana Zakat Dengan Rasio Keuangan OPZ di Baznas Periode 2021-2022. *Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.2, No.4 April 2024*.
- Subardi, H. M., Sukmadilaga, C., & Yuliafitri, I. (2020). Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia Dan Singapura). *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam Volume 11 No. 1 Januari - Juni 2020*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syachril, Berlian, Z., & Azwari, P. C. (2023). Efektivitas Penyaluran Zakat Program Beasiswa Pendidikan Terhadap Pengembangan Mutu Pendidikan di Kabupaten Muara Enim. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, VOL: 12/NO: 04 November 2023*.
- Wahyuningsih, S. (2020). Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Baznas Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol.9, No.1: 44-53*.
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Bulan April – September 2020*.
- Zainuddin, M. (2021). Efisiensi Pengelolaan Dana Ziswaf Pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Jombang dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis. Al-Muraqabah. *Journal of Management and Sharia Business Vol. 1 No. 2 Desember 2021*.